



Penerapan *Community Based Correction* dalam Upaya Peningkatan Pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan

Bayu Rahardiawan¹, Mitro Subroto²

^{1,2}Program Studi Teknik Pemasyarakatan, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan, Indonesia

E-mail: bayu.rahardiawan27@gmail.com, subrotomitro07@gmail.com

Article Info	Abstract
Article History Received: 2023-02-26 Revised: 2023-03-13 Published: 2023-04-02 Keywords: <i>Community Based Corrections;</i> <i>Study;</i> <i>Correctional Institution.</i>	The right and of course good program is something that needs to be implemented for the formation of coaching for prisoners in prisons related to the quality of the coaching program process in prisons. As for one of the programs referred to, namely the concept of community best correction in the use of substitutes for imprisonment or alternative punishment, there are concepts and programs in which law violators apply this concept, especially in light crimes by doing social work, which is the meaning of Community Based Correction. In the future, a concept of good and correct coaching procedures is needed in correctional institutions. The purpose of this research was to find out the concept of CBC in the correctional system. Using a descriptive research method is a research that does not use statistical procedures, it is based on findings in a research related to functionalization, it does not use statistical procedures, it is based on findings in a study related to the functionalization of community organizations in behavior, and this research is capable of producing descriptive research data, namely the notion of Qualitative research. Using field observation is a data collection technique in this study. In carrying out coaching programs on social reintegration in society for convicts is the result of this research.
Artikel Info Sejarah Artikel Diterima: 2023-02-26 Direvisi: 2023-03-13 Dipublikasi: 2023-04-02 Kata kunci: <i>Community Based Correction;</i> <i>Penelitian;</i> <i>Lembaga Pemasyarakatan.</i>	Program yang benar dan tentu baik merupakan sesuatu hal yang perlu diterapkan untuk terbentuknya pembinaan narapidana di lapas terkait kualitas dari proses program pembinaan yang ada di lapas. Adapun salah satu program yang dimaksud yaitu konsep community best correction dalam penggunaan pengganti pidana penjara atau alternatif pemidanaan terdapat konsep maupun program di mana dalam pelanggaran hukum konsep ini menerapkan khususnya dalam pidana ringan dengan melakukan kerja sosial merupakan pengertian dari Community Based Correction. Dalam masa yang akan datang diperlukan sebuah konsep tata cara pembinaan yang baik dan benar dalam Lembaga pemasyarakatan adalah merupakan tujuan dari penelitian ini dibuat untuk mengetahui konsep CBC di sitem pemasyarakatan. Menggunakan metode penelitian deskriptif adalah merupakan dari penelitian tidak menggunakan prosedur statistik adalah berdasarkan penemuan dalam sebuah penelitian terkait fungsionalisasi tidak menggunakan prosedur statistik adalah berdasarkan penemuan dalam sebuah penelitian terkait fungsionalisasi organisasi masyarakat dalam bertingkah laku, serta penelitian ini yang mampu menghasilkan data penelitian deskriptif adalah pengertian dari Penelitian kualitatif. Menggunakan observasi lapangan adalah Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Dalam melakukan program pembinaan pada reintegrasi sosial dalam masyarakat terhadap narapidana merupakan hasil dari penelitian ini.

I. PENDAHULUAN

Setiap pelanggaran hukum akan dikenakan sanksi berupa pidana ini dikarenakan Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu sanksi pidana yang dimaksudkan adalah penjatuhan pidana penjara bagi pelanggaran hukum. Seiring dengan perkembangan waktu dan perubahan zaman, tentunya perubahan dan proses penjatuhan pidana juga mengikuti arah perkembangan zaman. Permasalahan serta kasus-kasus terkait dengan pelanggaran hukum di Indonesia juga semakin berkembang yang mengikuti arah

perkembangan masyarakat Indonesia. Peraturan-peraturan yang terdahulu sudah seharusnya mengikuti perkembangan zaman saat ini.

Melindungi dan juga membatasi kepentingan manusia merupakan tugas dari hukum (Hamja, 2016). Untuk menyeleggarakan pidana penjara maka diperlukan lembaga yang khusus untuk menangani pidana penjara. Sejak dulu di Indonesia pidana penjara di kenal dengan sistem kepenjaraan. Namun pidana penjara atau sistem kepenjaraan sudah lagi tidak berlaku seiring dengan perkembangan zaman, kemudian melalui

Menteri Kehakiman saat itu Dr. Sahardjo mengubah sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan pada tanggal 27 April 1964. Sejak saat itu sistem kepenjaraan berubah ke sistem pemasyarakatan melalui hasil dari konferensi Lembang (Irawan, 2018). Ada baiknya jika pergaulan hidup masyarakat diciptakan sebuah keadaan baik itu dilingkungan yang kecil maupun yang besar itu sebuah keserasian sebuah ketertiban dan terdapat kepastian hukum dan yang lainnya karena agar semua dapat diatur dengan hukum yang ada. Untuk dapat terjaminnya suatu kepastian hukum maka tidak lain adalah dengan diterbitkannya peraturan terkait masalah pidana yang dijabarkan dalam KUHP, ini merupakan salah satu ketentuan pokok dalam hukum pidana yang ada di Indonesia.

Asas pengayoman diperlukan menjadi tempat untuk mencapai tujuan sistem pembinaan yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan sebagai ujung tombaknya. Pendidikan, rehabilitasi, dan reintegrasi merupakan tahap dari adanya pola pembinaan. Bertepatan dengan peran lembaga pemasyarakatan tersebut, Petugas Pemasyarakatan merupakan suatu benar adanya jika ditetapkan sebagai pejabat fungsional penegak hukum yang tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995, hal tersebut berjalan seiring dengan peran lembaga Pemasyarakatan. Hal ini merupakan tugas dalam pembinaan dan pengamanan terhadap narapidana. Penegakan norma hukum dijelaskan bahwa nilai yang mengandung ketentuan hak maupun kewajiban pada lalu lintas hukum maupun subjek hukum juga termasuk penegakan hukum juga termasuk penegakan hukum. Lembaga Pemasyarakatan adalah sebuah lembaga yang mempunyai tugas dalam pelaksanaan pidana penjara yang termasuk fungsi strategis dan di dalamnya terdapat pembinaan bagi narapidana tertuang dalam Undang-undang No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan. (Gestichten Reglement S.1917 No. 708) penjelasan pada perbandingan maupun fungsi penjara pada zaman sekarang dan zaman yang akan datang sangatlah berbeda hal ini didasari pada terkait peraturan maupun fungsi lembaga Pemasyarakatan.

Pembalasan, penjeratan dan juga resosialisasi merupakan sudah jauh ditinggalkan dari sistem pemidanaan. Pemidanaan tidak ditujukan untuk membuat derita sebagai bentuk pembalasan, tidak juga ditujukan untuk membuat jera dengan penderitaan serta tidak akan mengasumsikan terpidana sebagai seseorang yang kurang sosialisasinya adalah merupakan pengertian

pemasyarakatan secara filosofis. Konflik yang terjadi antara terpidana dengan masyarakat, sehingga pemidanaan ditujukan untuk memulihkan konflik atau menyatukan kembali terpidana dengan masyarakatnya (reintegrasi) adalah asumsi kejahatan menurut filosofis reintegrasi social yang sejalan dengan pemasyarakatan.

II. METODE PENELITIAN

Sifat beserta metode dari penelitian ini adalah deskripsi dengan cara metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. penggambaran secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan pada saat ini dengan menggunakan perhitungan statistik terhadap fenomena sosial adalah maksud maupun tujuan dari penelitian ini. aspek hukum maupun dengan aspek non hukum yang terdapat dalam pemaparan dan pengkajian ini dalam kenyataannya merupakan artian dari pendekatan yuridis sosiologis. pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder dalam penelitian hukum sosiologis, kemudian yang kedua adalah yang diteliti merupakan data primer dalam penelitian ini di lapangan yang terdapat masyarakat. pada saat melakukan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode interview. sebelum melakukan analisis alangkah baiknya adalah disusun dan dikonstruksikan serta diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan beberapa teori maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Strategi *brand image* Prodi Pendidikan Guru Pelaksanaan Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka dengan Sistem Community Based Corrections

Uraian tentang sistem peradilan pidana memuat posisi lapas terbuka perlu dibahas sebelum membahas pelaksanaan lapas terbuka. Sifat beserta metode dari penelitian ini adalah deskripsi dengan metode kualitatif serta menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. penggambaran secara menyeluruh terhadap pokok permasalahan pada saat ini dengan menggunakan perhitungan statistik terhadap fenomena sosial adalah maksud maupun tujuan dari penelitian ini. Aspek hukum maupun dengan aspek non hukum yang terdapat dalam pemaparan dan pengkajian ini dalam kenyataannya merupakan artian dari pendekatan yuridis sosiologis. Pada awalnya yang diteliti adalah data sekunder dalam penelitian hukum sosiologis, kemudian yang kedua adalah yang diteliti

merupakan data primer dalam penelitian ini di lapangan yang terdapat masyarakat. pada saat melakukan penelitian maka metode yang digunakan adalah metode interview. Sebelum melakukan analisis alangkah baiknya adalah disusun dan juga dikonstruksikan serta di diidentifikasi terlebih dahulu menggunakan beberapa teori maupun asas-asas hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang diteliti: Pertama adalah bagaimana hubungan narapidana dan masyarakat menjadi lebih baik, kedua adalah pemberian kesempatan terhadap narapidana lebih diperlukan agar di lembaga pemasyarakatan guna menjalankan fungsi sosial hal ini diharapkan seorang pidana untuk menjadi peran yang berkenaan dengan ketentuan norma yang ada di masyarakat, ketiga dalam proses pembinaan itu sendiri harus ditingkatkan nya peran aktif petugas narapidana dan masyarakat, sebuah persiapan berkaitan juga dengan kehidupan mandiri yang ada di masyarakat setelah ah menjalani masa pidana maka diharuskan agar meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan hal ini dilakukan dengan cara cara pemberian dorongan maupun motivasi terhadap narapidana dengan kesempatan yang seluas-luasnya, lima dalam menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara alangkah baiknya 10 prinsip Pemasyarakatan harus ditumbuhkembangkan.

Dalam sub sistem peradilan pidana maka kedudukan lembaga pemasyarakatan terbuka diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya terkait lembaga Pemasyarakatan terbuka dijelaskan bahwa beberapa tugas maupun wewenang dan tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan terbuka adalah limpahan dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Community-based correction atau bisa disebut lain dengan pembinaan yang lebih mengutamakan rasa kekeluargaan serta pengamanan yang minim dan tidak adanya ikatan ataupun penghalang yang membatasi ruang gerak narapidana merupakan hal yang dikedepankan dalam lembaga pemasyarakatan terbuka. Menurut Richard W. Snarr¹⁴ mengemukakan pendapat tentang Pemikiran konsep Community Based Correction apabila berdasarkan pola sosial reintegrasi, dengan penggunaan kegiatan yang masyarakat dilibatkan dalam kegiatan tersebut maka cara untuk dapat membuat kembali keharmonisan hubungan antara narapidana dengan masya-

rakat adalah wah dapat diartikan sebagai pembinaan community based correction.

Jika masih beberapa ataupun bisa dikatakan peran serta dalam masyarakat dilibatkan secara keseluruhan yang dimaksud juga dengan pola pembinaan yang diterima oleh narapidana yaitu tidak hanya sekedar di di luar tembok penjara saja namun juga di dalam tembok penjara atau yang disebut dengan lingkungan Pemasyarakatan. Dalam akan menetapkan konsep community-based collection maka diharuskan terdapat peran serta masyarakat. Dalam lingkungan masyarakat tentunya terdapat baik itu sistem nilai dan norma yang ada dalam interaksinya maka diharapkan akan mampu mengubah pola reintegrasi sosial hal ini ini diharapkan hubungan antara narapidana dengan masyarakat akan terjadi pemulihan kembali setelah narapidana terjun ke tengah-tengah masyarakat kembali.

Setelah filosofi reintegrasi sosial yang berkaitan dengan filosofi perkembangan dalam pemidanaan maka Jalan alternatif yaitu community based corection dan rstorative jstice maka saat ini sedang berkembang. Berkaitan dengan tujuan yang diharapkan dalam Pemasyarakatan maka ada hubungannya dengan kedua filosofi ini yaitu diharapkan narapidana dengan masyarakat dapat terintegrasi kembali. Telah dijelaskan dalam Keputusan Menteri Kahakiman Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan lapas terbuka. Untuk mendukung kelancaran sebuah tugas tentunya diperlukan sebuah pembentukan sistem peradilan pidana yang terpadu di bidang Pemasyarakatan maka hal ini sebagai perwujudan dibentuknya lapas terbuka dari Community Based Corrections.

B. Model Pembinaan Narapidana melalui Community Based Correction di Masa Akan Datang

Dalam sub sistem peradilan pidana maka kedudukan lembaga pemasyarakatan terbuka diperoleh gambaran bahwa terdapat perbedaan dengan lembaga pemasyarakatan pada umumnya terkait lembaga Pemasyarakatan terbuka karena Beberapa dari tugas maupun tanggung jawab dari lembaga pemasyarakatan terbuka k adalah sebuah hal yang diambil dari lembaga pemasyarakatan tertutup. Pembinaan melibatkan sebuah rasa kekeluargaan yang mengutamakan pengamanan yang sangat minim serta tidak ada batasan tempat disebut

sebagai pembina and community-based correction merupakan hal yang dikedepankan dalam lembaga pemasyarakatan terbuka. Dalam tahap asimilasi adalah sebuah pengembalian narapidana ke dalam tengah-tengah masyarakat adalah merupakan tugas khusus dari Lapas Terbuka. Jadi apabila telah tercapainya untuk narapidana dalam fase pembinaan tahap ketiga berdasarkan Surat Edaran Kepala Direktorat Pemasyarakatan No. Kp 10.13/3/1 tanggal 8 Februari 1965, yaitu tahap keamanan yang minimal sampai batas 2/3 dari masa pidana yang sebenarnya merupakan khusus Lapas Terbuka. Tindak positif baik mental maupun spiritual juga keterampilan lainnya harus sudah ditunjukkan dalam proses tahap ini bagi narapidana dan untuk berasimilasi dengan masyarakat merupakan hal yang paling penting disini.

Terkait dengan pelaksanaan yang ada ada di dalam pembinaan terkait sistem Pemasyarakatan pada masa yang akan datang pola pembinaan narapidana maka model community based collection perlu dikembangkan dalam lapas terbuka di Indonesia mengingat sangat strategis nya lapas terbuka dalam rangka mewujudkan tujuan dalam sistem Pemasyarakatan ini merupakan secara singkat kesimpulan yang dapat diambil.

C. Evaluasi Lapas terbuka berdasarkan konsep Community-Based Corrections.

Pada dasarnya nya lembaga Pemasyarakatan terbuka merupakan salah satu bagian yang ada pada sistem peradilan pidana. Perangkat maupun struktur maupun sub-sistem dalam sebuah sistem peradilan pidana adalah sebuah gambaran seperti yaitu dari pihak yang berwajib juga merupakan gambaran dari konsepsi struktur hukum (legal structure). Sebagai lembaga pembinaan lanjutan merupakan tugas dan tanggung jawab dari lapas dalam melangsungkan tugas akhir sistem peradilan pidana hal ini sangat strategis dilakukan terkait kedudukan lapas terbuka yaitu untuk merehabilitasi dan juga resosialisasi narapidana. Contoh nyata dari asimilasi di lapangan merupakan model pembinaan lapas terbuka yang khususnya akan dikembalikan ke tengah masyarakat lembaga pembinaan lanjutan narapidana. Dalam hal ini dituntut peran aktif narapidana di masyarakat dalam upaya reintegrasi sosial pada pembinaan community based correction lapas terbuka dalam kedudukannya maupun perannya mempunyai implementasi ataupun

tujuan akhir dalam sistem Pemasyarakatan yang sangat penting. Konsep bahwa narapidana hidupnya tidak dapat diasingkan dari masyarakat merupakan implementasi yaitu salah satunya dengan dalam pembinaan narapidana juga tidak terlepas dari masyarakat.

Dalam rangka mencapai tujuan sistem kemasyarakatan yang tertuang dalam undang-undang nomor 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan terdapat andil yang dimiliki oleh lembaga pemasyarakatan terbuka walaupun di Indonesia lembaga pemasyarakatan yang relatif masih baru. Narapidana lebih dimanusiakan dalam kehidupannya merupakan tujuan dari sistem Pemasyarakatan. Hak yang dimiliki juga tidak dilupakan sudah selayaknya cara memperlakukan narapidana. Terdapat maksud dan tujuan dari pembentukan lembaga pemasyarakatan terbuka secara khusus yakni sebagai berikut: (1) Penghidupan dan juga kehidupan dalam kesatuan hubungan narapidana yang ada di tengah-tengah masyarakat; (2) Narapidana diberikan kesempatan yang selama ini ruang geraknya dibatasi di lembaga pemasyarakatan untuk menjalankan fungsi sosial hal-hal ini diharapkan seorang narapidana dapat menjalankan peran sesuai dengan ketentuan norma yang ada di masyarakat; (3) Dalam proses pembinaan itu sendiri harus ditingkatkan nya peran aktif petugas narapidana dan masyarakat; (4) Guna mempersiapkan narapidana hidup mandiri di tengah masyarakat setelah selesai menjalani pidana maka diharuskan untuk meningkatkan kemampuan dan juga keterampilan hal ini harus dilakukan dengan cara membangkitkan motivasi maupun dorongan pada narapidana serta diberikannya kesempatan yang seluas-luasnya; (5) Dalam menjalankan tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara alangkah baiknya 10 prinsip Pemasyarakatan harus ditumbuhkembangkan.

Asimilasi adalah perwujudan hak yang dimiliki dalam tujuan sistem Pemasyarakatan dimiliki oleh narapidana. Berdasarkan pasal 38 ayat 1 dijelaskan bahwa salah satu cara untuk melaksanakan asimilasi adalah tertuang dalam peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 tentang lapas terbuka. Terdapat tahapan ataupun prosedur yang harus dijalani oleh warga binaan yang mendapatkan asimilasi. Berikut adalah beberapa langkah-langkah yang dilakukan untuk asimilasi dari lapas tertutup ke lapas terbuka yaitu:

1. Narapidana harus memenuhi syarat berikut ini yang dari lembaga pemasyarakatan atau urutan yang pertama adalah telah menjalani hukuman setengah dari masa pidana kemudian untuk kelakuan baik yang ketiga adalah terdapat penjamin kemudian dalam melakukan program pembinaan bersikap aktif.
2. Pada tahap kedua diserahkan ke Balai Pemasyarakatan untuk dilakukan litmas atau penelitian masyarakat ini dilakukan apabila setelah semua syarat terpenuhi setelah dilakukannya litmas kemudian dikembalikan ke lapas atau rutan.
3. Pada tahap ketiga sebelum memasuki program pembinaan terlebih dahulu diserahkan pada lapas terbuka tahap yang tadi adalah UPT ke kantor wilayah hukum dan HAM kemudian dilakukannya sidang TPP oleh tim pengamat Pemasyarakatan kemudian dari tempat kanwil diserahkan kembali ke tempat UPT.

Konsep *community based correction* mempunyai peran yang sangat melekat dalam lembaga pemasyarakatan terbuka menggunakan prinsip kekeluargaan dalam masyarakat pada saat melakukan pembinaan kepada narapidana dan juga pengamanan yang ada di buat seminimal mungkin juga tidak ada batasan tempat adalah merupakan pengertian dari *community best correction* secara umum. Konsep *community based correction* terdapat tulang punggung atau yang menyangga adalah *probation* atau pidana bersyarat dan *ferol* atau pembebasan bersyarat dengan tema sentral penyediaan layanan atau pembinaan narapidana yang di mana masyarakat terlibat. Upaya untuk menyatukan narapidana dengan kehidupan masyarakat merupakan kegiatan dari arahan menurut *community-based collection* di mana untuk mengembangkan hubungan baru yang lebih positif dengan masyarakat warga binaan Pemasyarakatan maka diarahkan untuk melakukan kegiatan tersebut. Dalam Keputusan Menteri Kehakiman Nomor: M.03.RR.07.03. Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lapas terbuka. Kelancaran tugas didapatkan apabila pelaksanaan sistem peradilan pidana secara terpadu di bidang kemasyarakatan sejalan juga dengan pembentukan tersebut (*Integrated Criminal Justice System*) merupakan perwujudan dari *Community Based Corrections*.

Berdasarkan dari pasal 2 undang-undang nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah dijelaskan juga tentang tujuan penyelenggaraan pada sistem Pemasyarakatan pengertiannya adalah apabila dalam membentuk warga binaan menjadi manusia yang lebih memperbaiki diri dan supaya dapat diterima kembali kedalam tengah masyarakat tanpa mengulangi tindak pidana, kemudian dapat meningkatkan keterampilan serta kemampuan hidup secara wajar sebagai masyarakat yang bertanggung jawab di kemudian hari. Setiap pembinaan mempunyai beberapa tahapan yang layak berdasarkan beberapa perkembangan binaan akan terjadi perubahan baik perilaku maupun psikologis narapidana ini diharapkan nantinya apabila narapidana terjun kemasyarakat sifat dan perilakunya sudah dapat diterima di masyarakat.

Dalam proses yang terdapat pada lapas terbuka digunakan cara untuk mengetahui efektivitas dalam penggunaan metode *community-based decoration* adalah bertolak belakang dari tujuan Pemasyarakatan tersebut dilihat dari apa yang terjadi di di lapas terbuka khususnya pada pola pembinaan anabakah telah menunjukkan pembauran dari narapidana pada lingkungan masyarakat. Terkait dengan tujuan Pemasyarakatan lapas terbuka dalam melaksanakan operasional menurut Louis p courney diharuskan untuk mempunyai atau memperhatikan 5 prinsip dasar dari *community based correction* untuk yang pertama adalah harus memiliki kesempatan pekerjaan dari narapidana tersebut kemudian yang kedua harus dilakukan seleksi terlebih dahulu kemudian prinsip ketiga tidak boleh dieksploitasinya narapidana kemudian Prinsip ke 4 harus minimumnya sistem pengamanan kemudian yang kelima adalah harus dimilikinya tanggung jawab dari pemindahan narapidana di dalam praktiknya harus dilihat beberapa prinsip yaitu:

1. Untuk masuk ke akses sumberdaya masyarakat harus dimilikinya kesiapan dari narapidana terdapat kesempatan kerja pelayanan profesional yang harus didapatkan dan penerimaan dari. Lapas terbuka yang ada di Indonesia berdasarkan pengamatan untuk melaksanakan prinsip ini ini sejauh ini belum mampu, ini dibuktikan dari perizinan narapidana untuk bekerja kepada pihak swasta atau pihak luar, di mana warga binaan dari lembaga pemasya-

rakatan tidak ada yang bekerja di luarnya meski aturan tersebut sudah diperbolehkan, pekerjaan yang cocok di lembaga pemasyarakatan terbuka misalnya bercocok tanam dan berternak merupakan salah satu cara untuk dapat memberikan keterampilan kepada narapidana di lembaga pemasyarakatan terbuka sebelum untuk terjun ke tengah-tengah masyarakat kembali.

2. Harus terpenuhinya syarat-syarat tertentu guna menjamin keselamatan masyarakat maupun narapidana tersebut yang akan ditempatkan di lapas terbuka. Untuk bisa menjadi warga binaan di lapas terbuka tentunya sudah harus tercapai tercapainya syarat-syarat tertentu walaupun hanya dalam bentuk formil saja. Dengan narapidana harus diseleksi terlebih dahulu menurut prinsip kedua adalah untuk menjamin keselamatan masyarakat yang sudah harus terpenuhi di lembaga pemasyarakatan terbuka sebelum narapidana dipindahkan ke sini.
3. Pada lembaga pemasyarakatan terbuka tidak boleh dieksploitasi isinya narapidana tersebut atau diperlakukan berbeda satu sama lain dengan narapidana yang lain hal ini sudah harus terpenuhi di lembaga pemasyarakatan terbuka.

D. Penerapan Konsep Community Based Corrections dalam pelaksanaan pidana penjara

Kondisi penjara dengan aturan pengamanan yang sangat ketat terdapat perkembangan kehidupan yang menghambat kemungkinan terjadinya integrasi narapidana kembali ke tengah-tengah masyarakat yang telah ditunjukkan oleh sosiologi penjara dalam kondisi penjara saat ini adalah menurut hariandi, 2016. Tujuan pembinaan narapidana yang sewajarnya dilakukan dapat berubah arah karena pengamanan yang sangat ketat. Dinamika dalam pembinaan narapidana di lembaga pemasyarakatan adalah mempunyai tujuan untuk memberikan bekal hidup kepada narapidana yang kemudian untuk dapat membawa bekal kehidupan untuk menyongsong pada saat nantinya terjun ke tengah-tengah masyarakat setelah menjalani pembinaan di lembaga pemasyarakatan. Suatu kegiatan an-nur tujuan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan yang maha esa baik dari perilaku sikap maupun yang lain-lain adalah sesuai dengan PP 31 tahun 1999 yaitu

tentang pola pembinaan narapidana. Upaya untuk menyatukan kehidupan narapidana dengan masyarakat merupakan tujuan dari lembaga pemasyarakatan juga disebut dengan reintegrasi sosial adalah untuk mengubah masyarakat terhadap stigma narapidana bahwa setelah melakukan tindak kriminal narapidana juga dapat diberikan tanggung jawab untuk kemudian kembali terjun ke masyarakat. Dalam konsep community based corection merupakan tempat yang cocok untuk melakukan upaya pembinaan terhadap narapidana pelanggar hukum yang dimana narapidana tersebut harus diberi kesempatan untuk dapat membuktikan jati dirinya kembali apabila nantinya terjun ke tengah-tengah keluarga dan masyarakat agar dapat berinteraksi secara sehat. (Riyadi & Rivai, 2009).

Terkait dengan kata-kata resosialisasi dalam sistem Pemasyarakatan merupakan sebuah pembauran kehidupan narapidana dengan lingkungan masyarakat kembali. Sebuah tindakan Pemasyarakatan kembali narapidana sehingga kelak menjadi warga yang baik dan juga berguna adalah sebuah pengertian dari Pemasyarakatan, yang intinya merupakan sebuah resosialisasi. Apabila pembinaan dilakukan dengan benar maka akan terjadinya perubahan dalam perilaku narapidana dalam resosialisasi tersebut dengan cara-cara yang lebih manusiawi. untuk mencegah maupun menanggulangnya terjadinya tindak pidana oleh pelaku dapat dilakukan dengan pendekatan yang lebih efektif maupun dengan menciptakan suasana atau kondisi lingkungan yang sangat nyaman. Apabila lingkungan masyarakat tata letaknya dekat dengan lingkungan lembaga Pemasyarakatan maka dapat dikatakan dan adalah sebuah bentuk suatu pendekatan yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan dari sistem Pemasyarakatan.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

Banyak sekali aspek-aspek ataupun indikator yang dapat dilakukan agar dapat terjadinya sukses dalam melakukan pembinaan narapidana di lingkungan lembaga Pemasyarakatan. Perlu untuk diperhatikan nya beberapa hal ataupun peran serta pihak swasta dan masyarakat menengok kepada masa yang akan datang dalam upaya untuk mengelola lapas terbuka agar dapat nantinya mengoptimalkan narapidana pada saat bebas

nanti. Sebuah stigma tentang narapidana yang jelek harus dihapuskan karena mereka juga mendapatkan perlindungan hukum mereka juga berhak mendapatkan kepercayaan dan mengembangkan kemampuan yang mereka miliki di lingkungan masyarakat nantinya.

B. Saran

Prioritas yang harus diutamakan kepada pelanggar hukum di Indonesia sebenarnya bukan dari penjatuhannya pidana penjara. Malah dengan adanya nya kondisi tersebut akan menimbulkan overcrowding, banyak sekali wi-fi hal yang tidak terlaksana dalam proses pembinaan seperti contohnya adalah perilaku yang tidak manusiawi kepada narapidana titik penerapan konsep community based corrections sudah seharusnya dilibatkan kepada masyarakat dalam ikut serta pembinaan kepada pelanggar hukum, hal ini merupakan upaya dalam mengembalikan tujuan pemidanaan di Indonesia dan meminimalisir dari ketidak inginan jika narapidana tersebut kabur. Konsep reintegrasi sosial merupakan sebuah bentuk program pembinaan kepada pelanggar hukum maupun narapidana yang harus dilakukan untuk menghilangkan kan pandangan jelek dari masyarakat.

DAFTAR RUJUKAN

- Dwiatmodjo, Haryanto. 2013. *COMMUNITY BASED TREATMENT DALAM PEMBINAAN NARAPIDANA NARKOTIKA (Studi Terhadap Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Klas IIA YOGYAKARTA)*. Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto
- Darwis, AMF. 2020. *Penerapan Konsep Community Based Correction Dalam Program Pembinaan Di Lembaga Pemasarakatan*. Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial Volume 6, Number 1, Juni 2020, pp. 1-10
- Eleanora, Fransiska Novita. 2019. *PERKEMBANGAN DAN PELAKSANAAN PIDANA PENJARA DI INDONESIA*
- Fajriando, Hakki. 2019. *EVALUASI PELAKSANAAN COMMUNITY BASED CORRECTIONS DI LAPAS TERBUKA KELAS III RUMBAI*
- Hamja. 2014. *MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED CORRECTIONS) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA*. MIMBAR HUKUM Volume 27, Nomor 3, Oktober 2015, Halaman 445-458
- Hamja. 2018. *COMMUNITY BASED CORRECTIONS SEBAGAI ALTERNATIF MODEL PEMBINAAN NARAPIDANA DI MASA MENDATANG*. Arena hukum volume 12, nomor 3, desember 2019, halaman 482-499
- Nafiah, Annisau, Eddy Sutadji dkk. 2020. *PEMBINAAN KETERAMPILAN UNTUK MENINGKATKAN SKILL NARAPIDANA PEMASYARAKATAN KELAS 1 MALANG DI MASA PANDEMI COVID-19*. Jurnal Graha Pengabdian, Vol. 2, No.4, November 2020, Hal 325-334
- Nugraha, Aditya. 2020. *Konsep Community Based Corrections Pada Sistem Pemasarakatan Dalam Menghadapi Dampak Pemenjaraan*. Jurnal Sains Sosio Huaniora Volume 4 Nomor 1 Juni 2020